



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir sidrap, 05 Februari 2004, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. PINRANG, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Libukang, 17 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KAB. PINRANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Prg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Limpoë, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/Kua.21.16.05/PW.01/09/2024, tertanggal 02 Februari 2024;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.177/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah- pindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Penggugat selama 4 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada rasa saling mencintai karena pernikahan ini bukan kehendak Penggugat dan Tergugat melainkan keinginan keluarga Penggugat dan Tergugat (perjodohan);
4. Bahwa setelah menjalani pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat untuk biaya hidup sehari-hari;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah merespon keinginan Penggugat untuk hidup mandiri terpisah dari kedua orang tua;
6. Bahwa, pada tanggal 22 Desember 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat mengajak Tergugat untuk pisah rumah dan hidup mandiri dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat; "Pulang saja ke rumah orang tuamu" kemudian Tergugat bersama Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx;
7. Bahwa sesampainya di rumah orang tua Penggugat, Tergugat langsung pergi dan meninggalkan Penggugat tanpa sepatah kata pun;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperhatikan ;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.177/Pdt.G/2024/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Prg tanggal 01 Maret 2024 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap pada persidangan hari ini dan ketidakdatangannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor 177/Pdt.G/2023/PA.Prg tanggal 01 Maret 2024 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap pada persidangan hari ini dan ketidakdatangannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.177/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 148 R.Bg yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 M., bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 H., oleh Drs. H. Amiruddin, M.H sebagai ketua majelis, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H dan Sitti Rusiah S.Ag., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 21 Februari 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati, panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.177/Pdt.G/2024/PA.Prg



**Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H**

**Drs. H. Amiruddin, M.H**

**Sitti Rusiah S,Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sehati**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	720.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 900.000,00**

(sembilan ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**H. Abdullah, S.H., M.H.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.177/Pdt.G/2024/PA.Prg